



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 12 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan peningkatan perkembangan fungsi dan peranan Pemerintah Desa menuntut adanya peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa yang perlu diimbangi dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Pedoman Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor RI 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II se Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 22 Tahun 1959) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang
 4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kutai;
- b. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
- c. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun;
- d. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang diberikan secara teratur setiap bulan;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rancangan operasional tahunan dari pada program umum pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa;
- f. Aparatur Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa atau disingkat TPAPD adalah tunjangan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**BAB II
KETENTUAN UMUM**

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa disebut Aparatur Pemerintah Desa diberikan Tunjangan penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sama menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Tunjangan Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. Subsidi / bantuan pemerintah dan Pemerintah daerah.
- (2) Besarnya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Desa, besarnya Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan memperhatikan Upah Minimum Regional;
 - (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap diberikan tunjangan setiap bulan sebagaimana ayat (2) diatas.

Pasal 4

Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa setiap 2 (dua) tahun sekali sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat dipertimbangkan melalui Rapat Badan Perwakilan Desa (BPD) diberikan kenaikan atau penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pasal 5

Biaya dalam rangka perawatan kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan keluarga yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan APBD Kabupaten Kutai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Apabila Aparatur Pemerintah desa mengalami musibah kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga mengalami kondisi tidak dapat lagi menjalankan tugas dan sampai akhir masa jabatannya berakhir, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan minimal 2 (dua) kali dari penghasilan terakhir yang diterima;
- (2) Apabila Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana ayat (1) diatas meninggal dunia dalam dan menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, diberikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagai tunjangan kematian minimal sebesar 4 (empat) kali dari penghasilan terakhir yang diterima.

Pasal 7

Aparatur Pemerintah desa yang diberhentikan dengan hormat minimal mempunyai masa kerja 3tahun berturut-turut dan 4tahun bagi Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa, dapat diberikan penghargaan 2 kali jumlah penghasilan terakhir yang diterima.

Pasal 8

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 dibebani pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Mengingat berbagai pertimbangan dalam rangka memberikan penghargaan dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan subsidi pemerintah keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap yang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dimungkinkan dapat pula diberikan kepada Staf Perangkat Desa, dan besarnya disesuaikan kemampuan Anggaran dan Belanja Desa;
- (2) Sepanjang Pemerintah Desa belum mampu memberikan tunjangan penghasilan tetap kepada Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak menutup kemungkinan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sumbangan sesuai kemampuan keuangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa ini, semua ketentuan Peraturan mengenai Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Apabila Pemerintah dan Pemerintah Propinsi tidak lagi memberikan bantuan TPAPD, maka Pemerintah Kabupaten akan tetap membayar sesuai penghasilan terakhir yang diterima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada tanggal 29 Pebruari 2000.

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI . HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 12 Tanggal 29 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831